

Keterasingan Masyarakat Hukum Adat dalam Konflik Agraria Struktural

Alienation of Customary Law Communities in Structural Agrarian Conflicts

Indro Budiono¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara eksplisit mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, khususnya dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2). Namun, data dari Konsorsium Reforma Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sejak 2005 hingga 2022, telah terjadi 4.009 konflik agraria struktural yang melibatkan 11,4 juta hektar lahan dan berdampak pada 2,4 juta orang. Situasi ini berpotensi mengakibatkan keterasingan masyarakat adat dari wilayah adatnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999, tindakan ini termasuk sebagai bentuk diskriminasi terhadap hak-hak adat masyarakat. Artikel ini menganalisis dampak kebijakan pemerintah di bidang hukum agraria terhadap hak teritorial masyarakat adat serta implementasi prinsip “Free, Prior, and Informed Consent” (FPIC) di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta. Penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat hukum adat belum optimal, sehingga perlu dirumuskan peraturan yang mengacu pada semangat Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan berlandaskan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)..

Kata Kunci: Keterasingan, Masyarakat Hukum Adat, Konflik Agraria

Abstract

The Constitution of the Republic of Indonesia explicitly states the recognition of the unity of customary law communities, especially in Article 18B paragraph (2) and Article 28I paragraph (2), as it should. Meanwhile, data from the Agrarian Reform Consortium (KPA) stated that from 2005 to 2022 there were 4,009 structural agrarian conflicts covering 11.4 million hectares of land and impacting 2.4 million people. This has the potential to result in the alienation of indigenous peoples from their customary territories, where based on Law Number 21 of 1999 this action is a form of discrimination against indigenous peoples' customary work. This article analyzes the influence of government

policies in the field of agrarian law on the territorial rights of indigenous peoples and the implementation of the principles of Free, Prior, and Informed Consent in Indonesia. This study uses normative legal research methods, statute approach methods. The author concludes that the protection of land rights of customary law communities has not been realized optimally, so it is necessary to formulate several regulations that have the spirit of Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia using the principles of Free, Prior and Informed Consent

Keywords: Alienation, Customary Law Communities, Agrarian Conflicts

a. Kata Pengantar

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yang diiringi dengan beragam pola masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, termasuk suku, ras, budaya, agama, dan adat istiadat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 1128 suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Setiap suku memiliki gaya hidup dan karakteristik unik yang tak terpisahkan dari aspek hukum dan budaya. Dalam setiap adat, bahasa, suku, dan agama, terkandung sistem nilai dan pengetahuan yang telah berkembang selama ratusan bahkan ribuan tahun. Negara kita telah dikelola dan diatur oleh ribuan hukum adat yang dipandu oleh berbagai sistem kepercayaan dan agama. Indonesia adalah bangsa yang dibangun dari ratusan, bahkan ribuan, kelompok masyarakat yang merdeka dan bermartabat, yang masing-masing telah mengalami pasang surut dalam sejarahnya. Ribuan hukum adat ini menjadi konsekuensi logis dari keberagaman kelompok etnis di Indonesia.

UUD secara eksplisit menyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) tentang pengakuan persatuan masyarakat hukum adat. Pengakuan ini berarti bahwa hak adat juga diakui dan dilindungi, tetapi semuanya harus tetap didasarkan pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan kata lain, komunitas hukum adat merupakan bagian dari negara Indonesia yang keberadaannya juga mempengaruhi pembangunan politik, sosial, ekonomi, hukum, dan hak asasi manusia untuk mencapai ketahanan dan keamanan nasional¹.

Pengakuan dan penghormatan dalam Konstitusi memiliki konsekuensi logis bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak hidup yang sama dan sama pentingnya dengan entitas pemerintah lainnya, seperti kabupaten dan kota. Sementara itu, pasal 28 I ayat (2) UUD memaksudkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak untuk mempertahankan keberadaan dan kewenangan aslinya, di mana keberadaan dan kewenangannya dalam konteks mempertahankan identitas adat dan hak masyarakat tradisional, tidak terlepas dari hak atas tanah^{2 3}

¹ Achmad Asfi. "Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi Burhanudin, "Eksistensi {Hukum} {Adat} Di {Era} {Modernisasi}," 2021.

² Adib. "Keadilan Distributif Pengelolaan Rantai Suplai Hulu Migas Perspektif Al-QurAn Shururi, "Keadilan {Distributif} {Pengelolaan} {Rantai} {Suplai} {Hulu} {Migas} {Perspektif} {Al}-{QurAn}," n.d.

³ Waldan Mufathir, "Kedudukan {Sultan} {Hamengku} {Buwono} Dan {Adipati} {Paku} {Alam} {Sebagai} {Gubernur} Dan {Wakil} {Gubernur} {Provinsi} {Daerah} {Istimewa} {Yogyakarta}," n.d.

Namun, di sisi lain, data dari 4.009 konflik seluas 11,4 juta hektar, dan berdampak pada 2,4 juta orang. Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara memperlihatkan bahwa Wilayah Adat seluas 3,1 juta hektar dirampas oleh Pemerintah dan Perusahaan melalui bermacam perizinan, baik izin HTI, HA, Tambang dan Perkebunan⁴. Hak masyarakat hukum adat untuk mempertahankan keberadaan dan kewenangan aslinya sering kali terancam karena kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan perkembangan penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat. Meskipun kedudukan masyarakat hukum adat diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum, perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat sebagai kearifan lokal yang tercantum dalam konstitusi negara perlu diperhatikan⁵. Meskipun konstitusi memberikan perlindungan, namun realitas lapangan menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat masih rentan terhadap konflik dan tekanan atas hak atas tanah mereka. Diperlukan langkah konkret dan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria ini dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat agar dapat menjalankan keberadaan dan kewenangannya dengan aman dan terjamin

Hak masyarakat hukum adat untuk mempertahankan keberadaan dan kewenangan aslinya sering kali terancam karena kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan perkembangan penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat. Meskipun kedudukan masyarakat hukum adat diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum, perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat sebagai kearifan lokal yang tercantum dalam konstitusi negara perlu diperhatikan. Meskipun konstitusi memberikan perlindungan, namun realitas lapangan menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat masih rentan terhadap konflik dan tekanan atas hak atas tanah mereka. Diperlukan langkah konkret dan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria ini dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat agar dapat menjalankan keberadaan dan kewenangannya dengan aman dan terjamin.⁶ Fakta ini menimbulkan berbagai pertanyaan dalam pelaksanaan penjaminan hak konstitusional masyarakat adat di Indonesia. Konflik agraria yang terjadi akan selalu meningkat sebesar 13 hingga 15 persen setiap tahunnya⁷. Sementara itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) juga mencatat data terkait perampasan wilayah adat oleh pemerintah dan investor seluas 3,1 juta hektar, yang dilegalisir melalui berbagai izin, antara lain HTI, HA, izin pertambangan dan perkebunan⁸. Kegiatan ini cenderung menggunakan langkah-langkah represif untuk menciptakan sikap tunduk terhadap masyarakat adat, sehingga tidak mengherankan jika data tersebut memberikan angka kriminalisasi minimum terhadap petani, masyarakat adat, dan aktivis agraria sebesar 2.964 jiwa.

Kondisi ini semakin rumit dengan munculnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah alih-alih Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja).

⁴ Nunuk. "Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria Sulisrudatin," *Jurnal {Ilmiah} {Hukum} {Dirgantara}* 4 No," 2018.

⁵ Sulisrudatin.

⁶ Konsorsium Pembaruan Agraria, "Bara Konflik Agraria: Tak Tersentuh, Kriminalisasi Rakyat Meningkat, Catatan Akhir Tahun KPA 2022," 2022.

⁷ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Mengarungi Badai Investasi: Catatan Akhir Tahun 2019," Catatan Akhir Tahun, 2019.

⁸ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Tangguh Di Tengah Krisis: Catatan Akhir Tahun 2021," Catatan Akhir Tahun, 2021.

Peraturan ini berisi ketentuan potensi penyitaan wilayah adat untuk keperluan penanaman modal Negara, seperti yang terjadi pada masyarakat adat Cek Bocek dengan PT. Akibatnya, masyarakat adat akan semakin terasing dari wilayahnya dan tentunya akan terjadi berbagai bentuk diskriminasi bahkan kekerasan terhadap mereka. Masalah utama di sini bukan dalam menyelesaikan sengketa satu per satu karena pada kenyataannya yang terjadi adalah konflik struktural sehingga diperlukan upaya khusus. Selain itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (mulai sekarang disebut UU Minerba) memberikan ruang bagi disharmonisasi kebijakan perizinan berusaha dan perlindungan masyarakat adat antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah juga tidak ragu untuk berhasil dalam agenda oligarkisnya, di mana RUU Pertanahan yang berorientasi mendorong liberalisasi pertanahan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)⁹.

Hal ini berpotensi mengakibatkan keterasingan masyarakat adat dari wilayah tradisional mereka. Alienasi adalah bentuk diskriminasi terhadap pekerjaan adat masyarakat adat yang melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan. Penerapan peraturan perundang-undangan yang selama ini hanya menguntungkan segelintir kelompok dan dalam pelaksanaannya justru "merebut" hak-hak masyarakat adat, membutuhkan perubahan dan perbaikan untuk menciptakan sistem yang adil dan dapat memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji solusi atas keterasingan masyarakat adat atas wilayahnya akibat konflik agraria struktural. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan peraturan atau undang-undang khusus yang dapat memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak mereka. Diharapkan keberadaan peraturan perundang-undangan khusus ini mampu merekonstruksi hubungan antara masyarakat adat dan Negara di masa depan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, terutama prinsip-prinsip Free, Prior, dan Informed Consent.

Artikel ini menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah di bidang hukum agraria, terutama sejak disahkannya revisi UU Pertambangan dan Batubara dan UU Cipta Kerja, terhadap hak teritorial masyarakat adat dan penerapan prinsip-prinsip Free, Prior and Informed Consent ((FPIC) di Indonesia. Untuk tujuan ini, studi kasus yang tepat adalah kasus masyarakat adat Cek Bocek dan PT. Newmont Nusa Tenggara dan beberapa kasus serupa lainnya. Teori perkembangan hukum nasional adalah alat analisis yang digunakan untuk memperkuat argumen penulis. Selain itu, beberapa konvensi internasional, khususnya Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Adat, memberikan bahan perbandingan mengenai pengaturan ideal untuk mengatasi konflik agraria struktural yang akan dijelaskan dalam artikel ini.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Bagaimana pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Indonesia telah diterapkan sejauh ini? Apa solusi yang adil dan berkelanjutan untuk konflik agraria struktural di Indonesia?

⁹ Agus Surono, "Persetujuan Bebas Dan Didahulukan Dalam Konflik Pengelolaan Sumber Daya Hutan," *Jurnal Hukum Ekonomi Dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia* 1 (2006).

b. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada beberapa produk hukum yang terkait dengan masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah. Mengenai metode pendekatan yang digunakan, yaitu metode pendekatan undang-undang. Materi hukum yang digunakan dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Bahan hukum utama yang digunakan adalah materi berupa peraturan mengenai masyarakat hukum adat. Sementara itu, materi hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa buku dan jurnal yang mengklarifikasi materi hukum primer.

c. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Masyarakat Adat

Intinya, hukum adat adalah bentuk hukum yang berasal dari tradisi atau norma kehidupan sehari-hari yang muncul langsung dari pernyataan budaya masyarakat adat Indonesia, dalam hal ini pernyataan tentang makna keadilan dalam hubungan yang berkepentingan, sehingga jelas di sini. Hukum adat yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hukum asli Indonesia yang diciptakan oleh bangsa Indonesia secara turun temurun berdasarkan kesadaran akan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan hidup sehari-hari dengan menggunakan ukuran akal dan akal.¹⁰ keadilan. Jadi, jika kita kembali ke pemikiran Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum adalah cerminan dari jiwa masyarakat, maka hukum adat adalah jiwa bangsa Indonesia¹¹.

Masyarakat hukum adat adalah satuan masyarakat otonom dalam suatu wilayah adat, yang mengatur sistem kehidupannya secara mandiri (meliputi hukum, politik, ekonomi, dll) dan juga otonom, yaitu satuan masyarakat adat yang lahir atau dibentuk oleh perusahaan itu sendiri. Maria S. W. Sumardjono mendefinisikan komunitas hukum adat sebagai masyarakat yang muncul secara spontan di daerah tertentu dengan rasa solidaritas yang besar antara anggotanya dan memandang non-anggota sebagai orang luar, menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dieksploitasi sepenuhnya oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. anggotanya yang dieksploitasi oleh pihak luar harus diberikan izin dan imbalan tertentu dalam bentuk pengakuan¹². Dalam literatur dan peraturan perundang-undangan, ada dua penyebutan istilah masyarakat adat, yaitu ada yang mengatakan komunitas hukum adat dan ada yang menyebutnya komunitas hukum adat. Namun, perbedaan terminologi ini tidak menyangkal atau menekankan hak-hak adat masyarakat yang bersangkutan¹³.

Organisasi Buruh Internasional (selanjutnya disebut sebagai ILO) menerbitkan Konvensi ILO No. 169 tahun 1989 yang mendefinisikan masyarakat adat sebagai orang-orang yang tinggal di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dari bagian masyarakat lain di negara itu, dan yang statusnya diatur seluruhnya atau sebagian oleh adat istiadat dan tradisi masyarakat adat

¹⁰ Wardah Fathiyah, "Mengapa RUU Masyarakat Hukum Adat Tak Kunjung Disahkan?," Voa Indonesia, 2021.

¹¹ Soerojo Wignjodipero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Haji Masagung, 1995).

¹² Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press, 2005) 1.

¹³ Lisman Sumardjani, *Konflik Sosial Kehutanan: Mencari Pemahaman Untuk Penyelesaian Terbaik* (Indonesia: Flora Mundial Communications, 2007).

tersebut atau oleh peraturan.¹⁴ Istilah masyarakat adat mulai menjadi global, setelah pada tahun 1950-an ILO, sebuah badan dunia di PBB (mulai sekarang disebut PBB) mempopulerkan isu masyarakat adat atau masyarakat adat. Setelah dipromosikan oleh ILO sebagai isu global di PBB, Bank Dunia juga mengadopsi isu ini untuk proyek pendanaan pembangunan di beberapa negara, melalui kebijakan OMP (1982) dan OD (1991), terutama di negara ketiga, seperti Amerika Latin dan Afrika. Munculnya isu masyarakat adat berawal dari berbagai gerakan protes masyarakat adat di Amerika Utara yang menuntut keadilan pembangunan, menyusul kehadiran beberapa perusahaan sektor pertambangan transnasional yang beroperasi di wilayah yang dikelolanya, dan pengembangan beberapa perusahaan transnasional di sektor pertambangan, terutama di kawasan konservasi oleh pemerintah Amerika dan Kanada¹⁵.

2. Kondisi Masyarakat Adat dalam Konstruksi Hukum Nasional Indonesia

Konvensi Masyarakat Adat 1989 yang diselenggarakan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkenalkan perubahan pendekatan antara ILO dan masyarakat adat yang bertujuan untuk melindungi hukum adat dan masyarakat adat berdasarkan rasa hormat dan keyakinan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk terus hidup dengan identitas mereka sendiri dan hak untuk menentukan cara dan kecepatan perkembangan¹⁶ mereka. Konvensi ini berlaku untuk masyarakat adat yang tinggal di negara-negara merdeka, di mana kondisi sosial, budaya, dan ekonomi serta status hukum mereka membedakan mereka dari bagian masyarakat lain di negara tersebut. Selain itu, konvensi ini juga berlaku untuk masyarakat yang tinggal di negara merdeka yang dianggap sebagai masyarakat adat. Dalam konvensi ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat adat yang bersangkutan secara terkoordinasi dan sistematis. Hal ini semata-mata dilakukan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan menjaga integritas masyarakat lokal. Dengan adanya perlindungan hak-hak masyarakat adat, diupayakan untuk mewujudkan kesetaraan tingkat hak dan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang, terwujudnya hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat, serta membantu masyarakat adat untuk menghilangkan kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi.

Pada kenyataannya, masyarakat adat sering mengalami hal-hal yang mendiskreditkan hak konstitusionalnya, dan yang paling mengkhawatirkan adalah terjadinya konflik agraria struktural di mana masyarakat adat tidak memiliki kekuasaan atas kebijakan pemerintah. Konflik agraria struktural dimaknai sebagai pemberian izin atau konsesi dari pemerintah kepada investor untuk mengeksploitasi dan mengekstraksi wilayah milik masyarakat adat dengan dalih meningkatkan perekonomian Negara dan kesejahteraan rakyat¹⁷. Hal ini dilakukan dengan merebut wilayah yang berhasil dilegalkan melalui kebijakan, undang-undang, dan regulasi sehingga sangat sedikit cara

¹⁴ Abrar Saleng, *Op.Cit.*, 4.

¹⁵ Azmi A.R Sirajudin, Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Instrumen Hukum Nasional (Sulawesi Tengah: Yayasan Merah Putih, 2010) 6.

¹⁶ Muazzin Muazzin, "Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) Atas Sumberdaya Alam: Perspektif Hukum Internasional," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014).

¹⁷ Besse Sugiswati, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia," *Perspektif* XVII No. 1 (2012).

bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-haknya. Dalam hal ini, kegiatan perebutan hak dan ruang hidup masyarakat adat semakin bebas sejak UU Minerba direvisi dan UU Cipta Kerja disahkan, yang dinilai hanya berorientasi pada percepatan investasi.

Sejak pembahasan, revisi UU Minerba diujungi kritik karena dianggap sebagai perwujudan kepentingan oligarki dan kelalaian pemerintah terhadap kewajibannya untuk menjaga lingkungan dan masyarakat sekitar. Ketentuan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah pertambangan yang ditarik ke pemerintah pusat dalam UU Minerba tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah yang diadopsi dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga potensi ketidakkonsistenan sikap pemerintah terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat tidak dapat dihindari. Segala bentuk pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan daerah. Selain itu, pasal-pasal yang dianggap semakin mengasingkan masyarakat adat, yaitu Pasal 162 dan Pasal 164 UU Minerba, memberikan fleksibilitas untuk tindakan represif dan membungkam perlawanan masyarakat adat di wilayahnya melalui sanksi pidana dengan dalih menghalangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan.

Sementara itu, UU Cipta Kerja memuat konsep baru bank tanah dalam Pasal 129 yang memberikan wewenang kepada pemegang hak pengelolaan untuk memfasilitasi perizinan usaha, namun lahan yang digunakan di sini berasal dari tanah masyarakat, termasuk masyarakat adat. Hal yang sama terjadi, dalam Pasal 17 UU Cipta Kerja yang memuat nomenklatur "persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang" sehingga peta elektronik digunakan sebagai media dalam perencanaan bisnis yang digunakan untuk mendapatkan persetujuan pemanfaatan suatu kawasan tanpa melakukan survei tanah¹⁸. Ketentuan ini hanya akan mengurangi kontrol Negara berkat birokrasi yang membengkak di pemerintah pusat dan memperluas kekuasaan perusahaan atas wilayah masyarakat adat, sehingga menjauhkan masyarakat adat dari sumber kemerdekaan dan mata pencaharian mereka. Permasalahan tersebut dapat dikategorikan sebagai konflik agraria struktural yang masih menghantui masyarakat adat di Indonesia untuk mendapatkan jaminan hak-haknya.

3. Konflik Agraria Struktural di Indonesia

Konflik agraria struktural didefinisikan sebagai klaim yang bertentangan atas sumber daya agraria tertentu yang mengakibatkan hilangnya satu hak atau klaim atas yang lain dan berakar pada berbagai ketidaksetaraan dalam struktur kontrol, kepemilikan, akses, pemanfaatan, dan distribusi sumber daya agraris. Penyebab struktural konflik agraria, yang berhubungan dengan cara kerja ekonomi pasar kapitalis, belum terungkap. Harus dipahami bahwa ekonomi pasar kapitalistik bekerja sama sekali berbeda dari ekonomi pasar sederhana di mana ada pertukaran barang melalui tindakan jual beli yang dimediasi oleh uang. Dalam ekonomi pasar kapitalis, "bukan ekonomi yang tertanam dalam hubungan sosial, tetapi hubungan sosial yang tertanam dalam sistem ekonomi kapitalis"¹⁹. Pasar kapitalis memiliki kekuatannya sendiri yang diyakini mengatur diri

¹⁸ Ria Maya Sari, "Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Mulawarman Law Review*, 2021, 1–14.

¹⁹ Karl Polanyi, *Transformasi Besar: Asal-usul Politik dan Ekonomi Zaman Kita* (Boston: Beacon Press, 1944) 57.

sendiri. Tapi, seperti yang ditunjukkan Karl Polanyi, lembaga-lembaga negaralah yang membuat pasar kapitalis seperti itu bekerja.

Pasar kapitalis dapat menghasilkan barang dagangan dari banyak hal. Tetapi tanah adalah satu hal yang tidak akan pernah bisa didagangkan oleh pasar kapitalis karena hubungan sosial yang melekat padanya. Karl Polanyi berpendapat bahwa tanah adalah komoditas fiktif di mana jika pasar kapitalis memaksa tanah ke dalam perdagangan dengan memisahkannya dari ikatan hubungan sosial yang melekat padanya, tidak diragukan lagi akan menghasilkan guncangan yang menghancurkan sendi-sendi keberlanjutan kehidupan masyarakat dan kemudian akan ada gerakan kontra untuk melindungi masyarakat dari kerusakan selanjutnya²⁰.

Konflik agraria struktural pada masyarakat adat ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pemberian izin/hak/konsesi oleh pejabat pemerintah yang meliputi wilayah pengelolaan sumber daya alam milik masyarakat adat yang merupakan konsesi badan usaha raksasa di bidang produksi, ekstraksi, dan konservasi. Kedua, penggunaan kekerasan, manipulasi, dan penipuan dalam pembebasan lahan skala besar untuk proyek pembangunan, korporasi raksasa, dan pemegang konsesi lainnya di bidang produksi, ekstraksi, dan konservasi. Ketiga, pengecualian kelompok adat dari wilayah pengelolaan lahan atau sumber daya alam yang termasuk dalam konsesi korporasi raksasa. Keempat, perlawanan langsung dari kelompok adat terkait pengecualian ini.

Kondisi pelestarian konflik agraria struktural disebabkan oleh tindakan pemerintah yang tidak banyak merugikan konflik. Lembaga pemerintah tidak pernah mengungkapkan informasi kepada publik, apalagi dikendalikan oleh publik, mengenai penerbitan hak/izin/lisensi di bawah kewenangannya. Selain itu, keputusan pejabat publik untuk memasukkan tanah/sumber daya alam rakyat dalam konsesi badan usaha besar atau lembaga pemerintah untuk produksi, ekstraksi, atau konservasi dan sebaliknya dalam proses pemberian izin memiliki sedikit atau tidak ada koreksi; mereka cenderung mudah dilewati. Hal ini juga dipengaruhi oleh tidak adanya lembaga yang memiliki kewenangan penuh, lembaga pemerintah lintas sektoral, dan memadai dalam penanganan konflik agraria yang terjadi dan akan terjadi. Program Reforma Agraria yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia masih terhambat dalam menyelesaikan kesenjangan penguasaan lahan dan sumber daya alam. Apalagi kita menyaksikan berbagai skandal dalam pelaksanaan redistribusi tanah, seperti pemberian tanah bukan kepada mereka yang memperjuangkannya, pengurangan jumlah tanah yang seharusnya didistribusikan kembali, penipuan, dan manipulasi nama penerima dan objek redistribusi.

Akar penyebab konflik agraria struktural ini dapat dilihat dari beberapa perspektif. Dari sisi pemerintahan, kebijakan yang memberikan jaminan tenurial untuk akses ke wilayah pengelolaan masyarakat adat belum ada dan legislasi agraria di Indonesia masih mengalami hiperregulasi di mana satu peraturan tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Dari segi lembaga pemerintah, label "lembaga pengadaan tanah" masih melekat pada instansi pemerintah karena mudah memberikan hak/izin/perizinan atas tanah dan sumber daya alam kepada pihak yang memiliki modal. Sementara itu, dari perspektif sosial, masyarakat adat dengan hukum adat masih belum memiliki legitimasi yang kuat untuk berdiri sendiri, dan keberadaan mereka sering diabaikan atau dihilangkan oleh

²⁰ Ibid, 46

peraturan perundang-undangan, sehingga semakin tajam ketimpangan dalam pengendalian, kepemilikan, penggunaan, dan alokasi wilayah yang bersangkutan.

Dalam hal ini, konsekuensi logis dari konflik agraria struktural adalah akan terjadi perubahan pada beberapa unsur yang telah hidup dalam masyarakat adat, terutama yang terkait dengan hilangnya wilayahnya yang dijadikan tempat tinggal dan mata pencaharian. Masyarakat adat tidak dapat dengan bebas menggunakan ruang hidupnya sehingga akan terjadi penurunan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam jangka panjang, konsekuensi lebih lanjut adalah transformasi pekerjaan masyarakat adat dari petani menjadi buruh upahan. Dalam krisis sosio-ekologis ini, perhatian khusus perlu diberikan pada berbagai bentuk ketidakadilan gender, di mana perempuan dari kelompok marjinal menghadapi dan menanggung beban yang jauh lebih signifikan. Semakin lama konflik berlangsung, semakin terasing masyarakat adat yang terkena dampak; kepercayaan mereka pada pemerintah akan menurun dan rasa nasionalisme mereka akan terkikis.

Dalam situasi konflik agraria yang berkepanjangan, masyarakat yang menjadi korban akan bertanya tentang posisi dan peran pemerintah dalam konflik ini. Orang-orang dapat merasa bahwa tidak ada pemerintah untuk melindungi dan memelihara mereka. Pada awalnya, mereka hanya akan memprotes pemerintah. Ketika kriminalisasi diberlakukan pada mereka, mereka akan merasa dimusuhi oleh pemerintah. Jika ini terus berlanjut, mereka akan merasa bahwa pemerintah selama Reformasi bertindak sebagai penguasa dan melakukan apapun yang diinginkannya, termasuk menjadi pelayan pasar kapitalis. Jika konflik ini terus berlanjut, yang akan terjadi adalah menurunnya legitimasi pemerintah di mata rakyatnya. Hal ini tentu akan membawa negara kita semakin jauh dari apa yang dibayangkan oleh Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Menurunnya legitimasi rakyat terhadap pemerintah telah membuat mereka yang awalnya berada di posisi korban dalam konflik agraria bertanya apakah mereka "memiliki hak"?²¹

4. Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan Tanpa Paksaan sebagai Solusi yang Adil dan Berkelanjutan untuk Konflik Agraria Struktural Indonesia

Istilah "ubi societas, ibi ius" memberikan paradigma hukum yang berkembang saat ini. Masyarakat dan hukum adalah dua entitas yang terikat satu sama lain dalam perkembangan kehidupan manusia. Hukum menjadi pedoman perilaku masyarakat dan menjadi objek pengembangan dalam mewujudkan keadaan ideal mengikuti apa yang hidup dalam masyarakat itu. Dengan begitu, hukum juga selalu bergerak menuju kemajuan selama kehidupan masyarakat terus berkembang dan tidak terlepas dari berbagai perubahan. Namun, pada kenyataannya, laju perubahan yang terjadi di masyarakat tidak sebanding dengan laju perubahan yang dilakukan oleh undang-undang⁽²²⁾. Untuk mengikuti perubahan di masyarakat, undang-undang juga perlu diperbarui dan

²¹ Marcus Colchester et al., *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia: Implications for Local Communities and Indigenous Peoples* (Perkumpulan Sawit Watch, 2006).

²² Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia* (Lukman Offset, 1999) 37, <https://books.google.co.id/books?id=iu2JAAAAMAAj>.

dibangun secara berkelanjutan. Mengingat aspek perkembangan hukum, fungsi hukum dalam masyarakat adalah untuk menggerakkan dan memberikan perlindungan bagi pembangunan dan hasilnya yang akan membentuk peran hukum dalam masyarakat, yaitu sebagai sarana perubahan masyarakat (hukum sebagai alat rekayasa sosial). Berdasarkan pemikiran Roscoe Pound, hukum tidak hanya digunakan sebagai sarana pengaturan kehidupan masyarakat atau juga dapat disebut sebagai sarana rekayasa sosial, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana pengendalian setiap individu dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama²³. Oleh karena itu, pembangunan hukum bagi suatu negara sangat penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mewujudkan tujuan negara²⁴.

Indonesia merupakan salah satu negara legal di dunia yang masih membutuhkan berbagai kajian dan penelitian untuk mengembangkan hukum ideal dengan perubahan masyarakatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak permasalahan di masyarakat Indonesia yang memerlukan perhatian khusus dari Negara dalam kerangka hukumnya. Perkembangan hukum di Indonesia mengacu pada lima sila Pancasila untuk mewujudkan tujuan Negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam hal ini, nilai dalam Pancasila adalah nilai luhur yang menunjukkan sinergi dan persatuan dalam masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan, beradab, dan adil yang berasal dari masyarakat itu sendiri sehingga dijadikan cara hidup bagi bangsa dan negara Indonesia.

Upaya untuk merebut wilayah masyarakat adat ini mengabaikan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Pendapat Atas Dasar Informasi Awal (FPIC) yang diabadikan dalam Pasal 16 Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Adat. Prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan suara kepada masyarakat adat atas kepemilikan tanahnya jika ada rencana untuk mengalihkannya dengan alasan kepentingan umum dan jika ketentuan ini tidak diperoleh maka pelaksanaan pengalihan ini tidak dapat dilakukan. Selain itu, Pasal 6 ayat (1) Konvensi mencakup beberapa syarat penerapan isinya, salah satunya berkaitan dengan konsultasi dengan penduduk yang terlibat, yang dapat dilakukan melalui musyawarah atau lembaga perwakilan. Subhi Mahmassani juga membantu menekankan prinsip ini dengan argumennya bahwa kepentingan Negara dalam membatasi hak milik seseorang berdasarkan kepentingan umum dilakukan dengan memberikan kompensasi kepada pemiliknya sebagai konsekuensi logistik dari pelepasan hak kepemilikan²⁵. Dengan kata lain, pengalihan tanah dari masyarakat adat hanya dimungkinkan melalui proses hukum dengan persetujuan bebas dan terlebih dahulu dari masyarakat adat setempat.

Secara historis, konsep FPIC digunakan untuk melindungi pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit untuk mengetahui secara pribadi setiap proses dan jenis perawatan yang akan mereka jalani. Awalnya, prinsip ini hanya mencakup persetujuan yang diinformasikan sebelumnya, yang telah tertanam dalam Kode Nuremberg 1947 sebagai syarat untuk melakukan eksperimen medis pada manusia. Setelah berkembang ke

²³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2017) 44.

²⁴ Ikbil Ikbil, "Prinsip Free and Prior Informed Consent Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2012).

²⁵ Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia: Studi Dibandingkan Syariat Islam Dan Perundang-Undangan Modern* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1993) 175-176.

ranah non-medis dan publik, prinsip ini menjadi FPIC sebagai prinsip hukum internasional komunal. Dalam pandangan Agus Surono, sifat komunal FPIC harus memiliki empat hal, antara lain bebas dari paksaan (bebas), mendapatkan izin dari masyarakat sebelum kegiatan diizinkan oleh pemerintah (sebelumnya), keterbukaan informasi kegiatan (diinformasikan), dan persetujuan oleh masyarakat itu sendiri (persetujuan). Hak atas persetujuan dari masyarakat adat, yang dilakukan dengan itikad baik dan sejalan dengan keadaannya, merupakan mekanisme pengakuan dan perlindungan langsung agar mereka merasa diakui. Dalam hal ini, pelaksanaan pengambilan keputusan dari masyarakat adat harus dilakukan tanpa paksaan, ancaman, atau kecurangan dari pihak manapun dan sebelumnya harus ada informasi yang jelas yang diberikan kepada mereka.

Dalam hal ini, penerapan FPIC perlu mempertimbangkan beberapa tahap, yang meliputi:

1. Prasyarat.

Kegiatan ini meliputi peningkatan pemahaman pemangku kepentingan melalui lokakarya, pelatihan, dan penyebarluasan informasi melalui leaflet, brosur, dan media relevan lainnya serta inventarisasi model tata guna lahan. Kegiatan peningkatan pemahaman ini dilakukan agar informasi yang diberikan konsisten, seragam, lengkap, dan jelas. Secara paralel, perlu diangkat pendamping yang independen dan diterima oleh semua pihak sebagai katalis proses penentuan pendekatan/metode pelaksanaan FPIC. Pada tahap prasyarat ini, kegiatan pemetaan kelembagaan perlu dilakukan di seluruh wilayah terdampak untuk mendapatkan informasi tentang pemangku kepentingan yang harus dilibatkan dan perwakilannya dalam semua proses. Hasil yang diharapkan adalah ketersediaan data mengenai pihak yang berkepentingan di daerah tersebut dan inventarisasi model penggunaan lahan. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan para pemangku kepentingan yang akan terlibat dan perwakilannya serta metode dan tahapan proses yang akan dilalui. Tahap ini akan memakan waktu paling lama dan menjawab Free, Prior, dan Inform.

1. Pengambilan keputusan/kesepakatan.

Tahap ini akan menjawab komponen Persetujuan di FPIC. Semua perwakilan yang kompeten akan membahas pengambilan keputusan tentang dampak yang akan timbul, opsi kompensasi atas dampak yang timbul dan hak-hak lain jika perlu, keterlibatan dalam proses pengelolaan, dan kewajiban masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal yang bergantung pada hutan. Proses ini akan dipandu oleh fasilitator lokal yang ditunjuk pada tahap prasyarat. Waktu yang dibutuhkan akan tergantung pada keberhasilan tahapan prasyarat dalam meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan.

2. Verifikasi.

Tim verifikasi akan ditunjuk oleh pemilik bisnis/pelaksana untuk menilai apakah semua proses FPIC telah diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip FPIC dan tahapan penerapan FPIC dalam kegiatannya.

3. Sosialisasi hasil.

Tahap ini untuk mensosialisasikan hasil proses dan keputusan yang tercatat kepada seluruh komponen masyarakat yang akan terdampak, termasuk pemangku kepentingan inti di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.

Oleh karena itu, prinsip FPIC perlu hadir dalam setiap peraturan perundang-undangan mengenai mata pencaharian masyarakat adat, terutama dalam regulasi yang belum disahkan. Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (selanjutnya disebut RUU PPMHA), yang telah selesai di Badan Legislatif DPR sejak 4 September 2020, menjadi harapan terbesar bagi perlawanan terhadap perebutan wilayah masyarakat adat. Namun, keberadaan FPIC perlu ditekankan lebih lanjut dalam RUU PPMHA sebelum diselesaikan, mengingat UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang menindas masyarakat adat. Dalam pelaksanaannya, perlu juga dilakukan transisi paradigma menuju keadilan dan keberlanjutan, khususnya pada aparat penegak hukum, melalui partisipasi aktif dari masyarakat adat sehingga terjamin struktur hukum yang kuat.

d. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut.

1. Perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat hukum adat belum terwujud secara optimal, apalagi masih banyak konflik agraria struktural, sehingga perlu dirumuskan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Prinsip-prinsip Persetujuan Bebas, Prior, dan Berdasarkan Informasi Persetujuan memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk konflik agraria struktural.

Oleh karena itu, investor dan pemerintah dipandang perlu mengedepankan prinsip FPIC dalam segala tindakan yang dilakukan. Apalagi dalam hal penetapan produk hukum mengenai hak atas tanah masyarakat hukum adat, semua pemangku kepentingan harus mengedepankan prinsip FPIC dalam prosesnya.

e. Saran

Penguatan Peraturan Hukum: Perlu dilakukan kajian mendalam terkait peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi hak masyarakat hukum adat atas tanah, dengan memastikan keterlibatan mereka secara aktif dalam proses penyusunan kebijakan. Peraturan ini perlu diselaraskan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta menjamin perlindungan tanah adat secara berkelanjutan.

Sosialisasi Prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent): Penting untuk meningkatkan pemahaman di kalangan investor dan pemerintah mengenai prinsip FPIC. Sosialisasi ini bertujuan agar prinsip FPIC tidak hanya dipahami, tetapi juga diterapkan secara konsisten dalam setiap proyek yang melibatkan tanah masyarakat hukum adat, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik di masa depan.

Mekanisme Penyelesaian Konflik yang Adil dan Berkelanjutan: Selain memperkuat peraturan, diperlukan pula mekanisme penyelesaian konflik yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan, dengan menghormati kearifan lokal masyarakat hukum adat.

Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung penyelesaian konflik agraria yang lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. "Mengarungi Badai Investasi: Catatan Akhir Tahun 2019." Catatan Akhir Tahun, 2019.
- . "Tangguh Di Tengah Krisis: Catatan Akhir Tahun 2021." Catatan Akhir Tahun, 2021.
- Burhanudin, Achmad Asfi. "Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. "Eksistensi {Hukum} {Adat} Di {Era} {Modernisasi})," 2021.
- Colchester, Marcus, Norman Jiwan, Andiko, Martua Sirait, Asep Yunan Firdaus, Surambo, and Herbert Pane. *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia: Implications for Local Communities and Indigenous Peoples*. Perkumpulan Sawit Watch, 2006.
- Fathiyah, Wardah. "Mengapa RUU Masyarakat Hukum Adat Tak Kunjung Disahkan?" Voa Indonesia, 2021.
- Ikbal, Ikbal. "Prinsip Free and Prior Informed Consent Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2012).
- Konsorsium Pembaruan Agraria. "Bara Konflik Agraria: Tak Tersentuh, Kriminalisasi Rakyat Meningkat, Catatan Akhir Tahun KPA 2022," 2022.
- Mahmasani, Subhi. *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia: Studi Dibandingkan Syariat Islam Dan Perundang-Undangan Modern*. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1993.
- Muazzin, Muazzin. "Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) Atas Sumberdaya Alam: Perspektif Hukum Internasional." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014).
- Mufathir, Waldan. "Kedudukan {Sultan} {Hamengku} {Buwono} Dan {Adipati} {Paku} {Alam} {Sebagai} {Gubernur} Dan {Wakil} {Gubernur} {Provinsi} {Daerah} {Istimewa} {Yogyakarta})," n.d.
- Polanyi, Karl. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press, 1944.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sari, Ria Maya. "Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Mulawarman Law Review*, 2021, 1–14.
- Shururi, Adib. "Keadilan Distributif Pengelolaan Rantai Suplai Hulu Migas Perspektif Al-QurAn. "Keadilan {Distributif} {Pengelolaan} {Rantai} {Suplai} {Hulu} {Migas} {Perspektif} {Al}-{QurAn})," n.d.
- Sirajudin, Azmi A.R. *Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Instrumen Hukum Nasional*. Sulawesi Tengah: Yayasan Merah Putih, 2010.
- Soejadi. *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*. Lukman Offset, 1999.

- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Sugiswati, Besse. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia." *Perspektif* XVII No. 1 (2012).
- Sulisrudatin, Nunuk. "Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria. "Jurnal {Ilmiah} {Hukum} {Dirgantara} 4 No," 2018.
- Sumardjani, Lisman. *Konflik Sosial Kehutanan: Mencari Pemahaman Untuk Penyelesaian Terbaik*. Indonesia: Flora Mundial Communications, 2007.
- Surono, Agus. "Persetujuan Bebas Dan Didahulukan Dalam Konflik Pengelolaan Sumber Daya Hutan." *Jurnal Hukum Ekonomi Dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia* 1 (2006).
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung, 1995.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. "Mengarungi Badai Investasi: Catatan Akhir Tahun 2019." Catatan Akhir Tahun, 2019.
- . "Tangguh Di Tengah Krisis: Catatan Akhir Tahun 2021." Catatan Akhir Tahun, 2021.
- Burhanudin, Achmad Asfi. "Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. "Eksistensi {Hukum} {Adat} Di {Era} {Modernisasi}," 2021.
- Colchester, Marcus, Norman Jiwan, Andiko, Martua Sirait, Asep Yunan Firdaus, Surambo, and Herbert Pane. *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia: Implications for Local Communities and Indigenous Peoples*. Perkumpulan Sawit Watch, 2006.
- Fathiyah, Wardah. "Mengapa RUU Masyarakat Hukum Adat Tak Kunjung Disahkan?" Voa Indonesia, 2021.
- Ikbāl, Ikbāl. "Prinsip Free and Prior Informed Consent Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2012).
- Konsorsium Pembaruan Agraria. "Bara Konflik Agraria: Tak Tersentuh, Kriminalisasi Rakyat Meningkat, Catatan Akhir Tahun KPA 2022," 2022.
- Mahmasani, Subhi. *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia: Studi Dibandingkan Syariat Islam Dan Perundang-Undangan Modern*. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1993.
- Muazzin, Muazzin. "Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) Atas Sumberdaya Alam: Perspektif Hukum Internasional." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014).
- Mufathir, Waldan. "Kedudukan {Sultan} {Hamengku} {Buwono} Dan {Adipati} {Paku} {Alam} {Sebagai} {Gubernur} Dan {Wakil} {Gubernur} {Provinsi} {Daerah} {Istimewa} {Yogyakarta}," n.d.
- Polanyi, Karl. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press, 1944.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sari, Ria Maya. "Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Mulawarman Law Review*, 2021, 1–14.

- Shururi, Adib. "Keadilan Distributif Pengelolaan Rantai Suplai Hulu Migas Perspektif Al-QurAn. "Keadilan {Distributif} {Pengelolaan} {Rantai} {Suplai} {Hulu} {Migas} {Perspektif} {Al}-{QurAn}," n.d.
- Sirajudin, Azmi A.R. *Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Instrumen Hukum Nasional*. Sulawesi Tengah: Yayasan Merah Putih, 2010.
- Soejadi. *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*. Lukman Offset, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Sugiswati, Besse. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia." *Perspektif* XVII No. 1 (2012).
- Sulisrudatin, Nunuk. "Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria. "Jurnal {Ilmiah} {Hukum} {Dirgantara} 4 No," 2018.
- Sumardjani, Lisman. *Konflik Sosial Kehutanan: Mencari Pemahaman Untuk Penyelesaian Terbaik*. Indonesia: Flora Mundial Communications, 2007.
- Surono, Agus. "Persetujuan Bebas Dan Didahulukan Dalam Konflik Pengelolaan Sumber Daya Hutan." *Jurnal Hukum Ekonomi Dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia* 1 (2006).
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung, 1995.